

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Pencatatan Dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Pengadilan
2. Kutipan Akta Perceraian
3. Kartu keluarga
4. KTP yang bersangkutan
5. SKTT bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Perkawinan & Perceraian	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket							Mulai	Berkas persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan.	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian								Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.							Y	Berkas persyaratan Alat tulis	5 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data							T	Perangkat Komputer Aplikasi SIAK Jaringan Internet Berkas persyaratan	2 Menit	Data SIAK sudah diperiksa	Setelah masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal

1. Verifikasi dan Validasi data sesuai berkas
2. Mencatat dan membuat daftar pembatalan perceraian
3. Penandatanganan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian oleh Kepala Dinas
4. Menyerahkan kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

1 Jam

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan lama verifikasi kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
 2. Website:
disdukcapil.bantaengkab.go.id.
 - Telepon :(0413) 22035
 4. Faximile: (0413) 22035
 5. Email: dukcapilbantaeng7303@gmail.com
 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:
1. Cek di tempat;
 2. Koordinasi internal;
 3. Koordinasi eksternal;
 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan